



GUBERNUR LAMPUNG

Bandar Lampung, 22 Oktober 2021

Kepada

Yth. Daftar Terlampir

di-

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 045.2/3692/V.13/TAHUN 2021

TENTANG

PENGENDALIAN TRANSPORTASI BAGI PELAKU PERJALANAN DOMESTIK DI WILAYAH PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) COVID-19 DI PROVINSI LAMPUNG

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 Serta mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, perlu dilakukan kegiatan pengendalian transportasi bagi pelaku perjalanan domestik di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Covid-19 dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran Corona Virus Desease 2019 di Provinsi Lampung, dengan memperhatikan :

- I. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Level 1 Serta mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Desease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian Penyebaran Corona Virus Desease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
- II. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19).
- III. Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SE 86, 87, 88 dan 89 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19).

Bahwa berdasarkan kriteria level situasi pandemik hasil asesmen oleh Kementerian Kesehatan serta lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan Covid-19, serta penyesuaian terhadap persyaratan perjalanan menggunakan transportasi di wilayah Provinsi Lampung, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap individu yang melakukan perjalanan dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum bertanggungjawab atas keselamatan masing-masing serta wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan .
2. Pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) dengan modal transportasi udara ke Provinsi Lampung dapat menunjukkan surat keterangan hasil tes negatif antigen (H-1) dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, atau surat keterangan hasil negatif PCR (H-2) jika baru memperoleh vaksinasi pertama.
3. Pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) dengan modal transportasi udara ke Wilayah di luar Provinsi Lampung mengikuti aturan yang berlaku di daerah tujuan.
4. Untuk pelaku perjalanan moda transportasi laut, Kereta Api, Darat, Pribadi/Umum dan penyeberangan berlaku vaksin minimal dosis 1 (satu) dan PCR 2 X 24 jam atau Antigen 1 X 24 jam.
5. Untuk Pelaku perjalanan khusus kendaraan logistik dari dan ke Provinsi Lampung dengan moda transportasi laut, Darat dan penyeberangan berlaku sebagai berikut :
 - a. Untuk Awak Kendaraan Logistik yang sudah divaksin dosis ke 2 (dua) dapat menggunakan antigen yang berlaku selama 14 (empat belas) hari untuk melakukan perjalanan domestik.
 - b. Untuk Awak Kendaraan Logistik yang baru divaksin dosis ke 1, antigen akan berlaku selama 7 (tujuh) hari; dan
 - c. Untuk Awak Kendaraan Logistik yang belum divaksin, harus melakukan antigen yang berlaku selama 1 x 24 jam.
6. Ketentuan menunjukkan kartu vaksin dikecualikan bagi Awak kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya serta pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin, dibuktikan dengan surat keterangan dokter spesialis dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19.
7. Anak-anak dibawah umur 12 tahun diperkenankan melakukan perjalanan dalam negeri dengan pendampingan orang tua/keluarga yang dibuktikan dengan kartu keluarga, serta memenuhi persyaratan tes covid-19 sesuai dengan moda transportasi dan daerah tujuannya.
8. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) wajib mengunduh aplikasi Peduli Lindungi dan mengisi data sesuai dengan permintaan dalam aplikasi.
9. Semua fasilitas layanan kesehatan wilayah Provinsi Lampung yang melayani pemeriksaan RDT-Ag dan atau RT-PCR harus sudah terintegrasi di kementerian kesehatan dalam aplikasi New All Record (NAR).

10. Petugas verifikasi di bandara atau pelabuhan wajib melaksanakan verifikasi melalui aplikasi Peduli Lindungi terhadap Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN), pemalsuan keterangan hasil tes RT-PCR atau rapid tes Antigen, sertifikat vaksin, surat keterangan dokter, dan atau surat keterangan perjalanan lainnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang perundangan.
11. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai waktu yang ditentukan kemudian sesuai dengan hasil evaluasi dari Kementerian/Lembaga.

Demikian disampaikan untuk dipedomani, atas perhatian dan kejasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
6. Kepala BNPB sebagai Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Jakarta;
7. Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 seluruh wilayah Provinsi Lampung.

Lampiran : Surat Edaran Gubernur
Lampung
Nomor : 045.2/3692/V.13 /2021
Tanggal : 22 Oktober 2021

Kepada Yth :

1. Bupati dan Walikota Se Provinsi Lampung
2. Para Kepala OPD Dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
3. Kepala KSOP Kelas I Panjang di Provinsi Lampung
4. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Bengkulu Lampung di Provinsi Lampung.
5. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan di Provinsi Lampung
6. Kepala Basarnas di Provinsi Lampung
7. Kepala Kantor Otoritas Bandara Internasional Raden Inten II di Provinsi Lampung
8. GM PT.Pelindo II (Persero) di Provinsi Lampung
9. GM ASDP (Persero) Indonesia Ferry di Bakauhuni Kab.Lampung Selatan
10. EGM PT. Angkasa Pura II Bandar Udara Internasional Raden Inten II di Provinsi Lampung
11. Ketua Perwakilan PT.Pelni (Persero) di Provinsi Lampung
12. Ketua DPD Organda di Provinsi Lampung
13. Ketua DPD INSA di Provinsi Lampung
14. Pimpinan Maskapai Penerbangan di Provinsi Lampung
15. Pimpinan PO (Perusahaan Otto Bus) di Provinsi Lampung
16. Pimpinan Maskapai Pelayaran di Provinsi Lampung